

BAB V

P E N U T U P

V.1. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Status hukum terhadap tanah yang masih garapan adalah akan tetap menjadi pemilikinya jika sudah dilekati sesuatu hak. Sedangkan tanah garapan yang belum dilekati dengan sesuatu hak di atasnya, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 509 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1961 bahwa para penggarap dapat diberikan izin menggarap dengan syarat tertentu.
2. Akibat hukum terhadap pemilikan tanah garapan pada dasarnya tidak ada peraturan yang menegaskan mengenai sanksi yang dikenakan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tanah yang belum sertipikat. Hanya saja jika dibiarkan dapat berakibat sengketa tanah dengan pihak lain. Untuk menyelesaikannya harus melibatkan banyak pihak sebelum akhirnya dibawa ke pengadilan. Selain itu, penyelesaiannya juga memakan waktu yang cukup lama bahkan bisa bertahun-tahun.
3. Perlindungan hukum bagi kepemilikan hak atas tanah garapan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

V.2. Saran

Memperhatikan hal-hal yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa saran sebagai masukan ke berbagai pihak terkait dengan penulisan tesis ini, yaitu :

1. Instansi-instansi yang terkait melaksanakan sosialisasi hukum agar masyarakat memahami tentang pentingnya peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan

2. pejabat yang berwenang bukan menurut kebiasaan ataupun dengan menggunakan kwitansi, sehingga dasar pengajuan pendaftaran hak/ permohonan hak ataupun sebagai dasar untuk mengalihkannya kepada pihak lain khususnya terhadap tanah-tanah yang belum bersertipikat tidak menimbulkan konsekuensi yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri di kemudian hari.
3. Diharapkan kepada kepala desa, camat, notaris ataupun pejabat yang berwenang agar meneliti alas hak secara seksama dan bertindak profesional dalam membuat surat atau akta peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat agar legalitas surat atau akta tersebut dapat dipertanggung jawabkan serta untuk mencegah terjadinya sengketa.
4. Perlu diadakannya penyuluhan hukum bersifat terpadu yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional bekerja sama dengan pihak Kecamatan, Kelurahan atau desa maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait agar masyarakat mengetahui dan memahami pentingnya sertipikat dan segera mendaftarkan sertipikatnya serta merubah paradigma-paradigma yang salah tentang pendaftaran tanah yang telah menjadi doktrin bagi masyarakat pedesaan agar mau segera mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional.

